



BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memiliki tujuh bagian, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama merupakan latar belakang masalah, yang berisi mengenai gambaran masalah dari objek yang akan diteliti. Yang kedua merupakan identifikasi masalah, yang merupakan uraian dalam bentuk paragraf pendek yang diakhiri dengan masalah-masalah yang ditanyakan.

Selanjutnya adalah batasan masalah yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan batasan penelitian dari masalah yang ada. Berikutnya ada batasan penelitian, yaitu kriteria apa saja yang digunakan untuk merealisasikan penelitian dan pertimbangan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan dana. Yang keempat adalah rumusan masalah, merupakan ruang lingkup masalah yang akan diteliti secara lebih lanjut dan dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian. Yang terakhir adalah manfaat penelitian, yaitu uraian mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Agresivitas pajak ialah suatu tindakan perencanaan/rekayasa pajak yang dirancang oleh perusahaan agar dapat mengurangi kewajiban pajaknya. Tindakan itu dilakukan karena perusahaan menganggap pajak sebagai beban biaya tambahan sehingga perusahaan diprediksi melakukan agresivitas pajak untuk mengurangi beban pajaknya.

Tindakan pajak agresif adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk merekayasa laba

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak baik dengan cara yang legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*) (Frank et al., 2009). Agresivitas pajak umumnya terdiri dari transaksi-transaksi yang memiliki tujuan untuk mengurangi beban kewajiban pajak perusahaan. Definisi tindakan agresivitas pajak menurut Timothy, (2010) menyatakan bahwa agresivitas pajak dapat dilihat dengan dua cara. Salah satunya adalah cara legal yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, yang disebut dengan *Tax Avoidance* dan ini merupakan salah satu layanan sah yang diberikan oleh akuntan pajak. Cara kedua adalah *Tax Sheltering/Tax Evasion* dan ini merupakan cara yang ilegal untuk dilakukan oleh wajib pajak.

Tax Avoidance adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan (Budiman & Setiyono, 2012). Sedangkan *Tax Evasion* adalah suatu tindakan untuk memperkecil pajak yang terutang secara ilegal (melanggar ketentuan perpajakan) dengan tidak atau kurang melaporkan penjualan atau memperbesar biaya fiktif. Tidak atau kurang melaporkan penghasilan dari suatu transaksi ekonomi untuk menghindari pembayaran pajak, ini tentunya masuk pengelakkan pajak (*Tax Evasion*) (<https://www.pajak.go.id/>). *Tax Evasion* adalah niat untuk menghindari pembayaran pajak terutang, dengan cara menyembunyikan data dan fakta secara sengaja dari otoritas pajak, dan ini merupakan tindakan ilegal (Rohatgi, 2018).

Salah satu kasus penghindaran pajak yang terjadi di tahun 2019 dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk, yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). PT. Adaro Energy Tbk, diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing* yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



jumlah besar dari Indonesia ke anak perusahaannya yaitu Coaltrade Internasional di negara Singapura yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah, hal tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. PT. Adaro Energy Tbk, diduga telah melakukan praktik tersebut, sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Berdasarkan kasus tersebut, penghindaran pajak yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan *transfer pricing* (www.globalwitness.org).

Salah satu perencanaan perpajakan banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional yaitu dengan melakukan *transfer pricing* yang digunakan untuk menggeserkan kewajiban perpajakan perusahaannya kepada beberapa perusahaan global dengan tarif pajak rendah dari negara dengan tarif pajak tinggi, sehingga akan menghasilkan keuntungan pada anak perusahaannya. Cara ini banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional yang melakukan transaksi dengan menetapkan harga transfer yang rendah kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa yang selanjutnya akan dijual dengan harga yang tinggi, sehingga mendapatkan keuntungan yang besar, namun dikenakan pajak dengan tarif rendah. *Transfer pricing* dapat terjadi pada perusahaan yang memiliki tujuan laba tinggi, sehingga penghindaran pajak merupakan salah satu caranya. Perusahaan yang memiliki laba atau profit yang tinggi cenderung akan melakukan penghindaran pajak agar pajak yang dikenakan menjadi rendah. Laba atau keuntungan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan erat kaitannya dengan kemampuan profitabilitas perusahaan (<https://www.kompasiana.com>).

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, perusahaan memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi kewajiban perpajakannya seperti, profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, *Capital Intensity*, dan yang lainnya. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diperoleh dari



aset. Profitabilitas diukur dengan menggunakan *return on asset* (ROA). ROA digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aset. Semakin tinggi nilai dari ROA, berarti semakin tinggi laba perusahaan yang berarti semakin tinggi pula profitabilitas perusahaan tersebut (Dhian & Rahmawati, 2017). Semakin besar laba suatu perusahaan, maka besarnya pajak yang harus dibayar juga akan membesar, sehingga agresivitas pajak akan semakin tinggi dengan cara meminimalkan nilai tarif pajak efektif.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pernah dilakukan salah satunya oleh Natalya, (2018) dan menyimpulkan bahwa profitabilitas memberikan pengaruh terhadap agresivitas pajak secara signifikan dan pengaruh yang dihasilkan adalah positif. Begitu pula dengan yang diungkapkan oleh Ayem & Setyadi, (2019) bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun ada beberapa jurnal lain yang mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, seperti yang dilakukan oleh (Leksono et al., 2019) dan menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh secara negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Windaswari & Merkusiwati, (2018) juga menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh negatif pada agresivitas pajak.

Faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah *leverage*. *Leverage* adalah suatu resiko keuangan yang digunakan untuk mengukur pendanaan suatu perusahaan yang berasal dari penggunaan hutang. *Leverage* yang semakin besar menunjukkan perusahaan tersebut menggunakan utang dalam jumlah yang besar, dan tentunya hal itu akan mengurangi laba bersih perusahaan sehingga beban pajaknya menjadi kecil. Perusahaan dengan beban pajak yang lebih kecil akan cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi tidak akan agresif dalam perpajakan. *Leverage* dapat diukur dengan

menggunakan model *Debt to Equity Ratio* (DER) yaitu rasio antara total hutang (*total debt*) dengan total ekuitas (*total equity*) yang dinyatakan dalam persentase. Rasio hutang mengukur berapa persen aset perusahaan yang dibelanjahi oleh hutang (Kamal, 2016).

Pada penelitian sebelumnya tentang *leverage*, Hidayat & Muliasari, (2020) menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, ada juga dalam penelitian (Wulansari et al., 2020) menyatakan *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian lain menurut Suyanto & Supramono, (2012) dan Awaliyah et al., (2021) menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang sangat penting. Ukuran perusahaan dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan dapat menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar usaha yang dilakukan perusahaan untuk menarik perhatian masyarakat. Perusahaan besar biasanya lebih memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya dibanding pembiayaan yang berasal dari hutang, dengan demikian perusahaan akan mendapat perhatian lebih dari pemerintah sehingga para pengelola perusahaan dapat berlaku agresif atau patuh terhadap kewajiban pajaknya (Kurniasih & Sa, 2013). Semakin besar perusahaan maka menimbulkan beban pajak yang semakin tinggi, semakin tinggi beban pajak suatu perusahaan maka kemungkinan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak juga semakin tinggi. Oleh karena itu, perusahaan besar cenderung melengkapi sumber daya manusianya yang ahli dalam perpajakan agar dapat melakukan tindakan yang maksimal dalam menekan beban pajak perusahaan, sedangkan perusahaan kecil biasanya kurang optimal dalam mengelola beban pajaknya karena kekurangan sumber daya manusianya yang ahli dalam hal perpajakan (Darmadi & Zulaikha, 2013).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Ukuran perusahaan dapat dihitung menggunakan proksi SIZE dengan menghitung logaritma natural pada total aset, sehingga dapat diidentifikasi besar dan kecilnya perusahaan (Herlinda & Rahmawati, 2021). Dengan adanya ukuran perusahaan yang semakin besar, maka pengalaman yang dimiliki juga menjadi lebih baik dalam menyusun strategi untuk kelangsungan operasional perusahaan, tak terkecuali tindakan meminimalkan pajak menurut Kristanto dalam Prameswari, (2017). Dengan demikian, bila ukuran perusahaan semakin besar maka besar pula kemungkinan tindakan agresivitas pajaknya.

Penelitian terdahulu pada Dewi & Noviari, (2017) ukuran perusahaan mempunyai berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Sama halnya dengan penelitian (Wulansari et al., 2020), ukuran perusahaan memiliki berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan dalam penelitian lain, Ayem & Setyadi, (2019) mengatakan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Adapula penelitian lain yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak berdasarkan Allo et al., (2021).

Selain itu, ada pula faktor lainnya yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu intensitas modal (*capital intensity*). Intensitas modal menggambarkan seberapa besar modal perusahaan dalam bentuk aset, baik aset lancar maupun tidak lancar yang dicerminkan dalam suatu rasio yang menunjukkan perbandingan antara *operating assets* dengan jumlah penjualan yang diperoleh pada periode tertentu (Salim & Apriwenni, 2018). Pengukuran rasio intensitas modal atau *capital intensity* dilakukan dengan membandingkan total aset dengan total penjualan (L. Watts & L. Zimmerman, 1990). Gemilang, (2017) mengatakan bahwa aset tetap perusahaan akan menyebabkan timbulnya beban penyusutan yang nantinya secara otomatis akan mengurangi laba

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan karena adanya beban penyusutan yang akan mengurangi beban pajak perusahaan. Begitupun sebaliknya, perusahaan yang memiliki jumlah aset tetap yang kecil akan mempunyai beban pajak yang besar.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Andhari & Sukartha, 2019) menyimpulkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif pada agresivitas pajak perusahaan, begitu juga dengan penelitian Muliawati & Karyada, (2020) *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut dikarenakan perusahaan menanggung beban depresiasi, hal tersebut dapat mengurangi laba perusahaan sehingga pendapatan kena pajak juga berkurang. Ada pula pada penelitian lain yang mengatakan *Capital Intensity* memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan pada Nugraha & Meiranto, (2015). Penelitian Utomo & Fitria, (2021) juga menunjukkan bahwa *Capital Intensity* memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Perusahaan yang besar dengan sumber daya yang baik dapat menurunkan *Effective Tax Rate* (ETR). Tindakan agresivitas pajak dapat diukur menggunakan ETR, sehingga ETR yang kecil menunjukkan adanya tindakan pajak yang agresif dalam perusahaan. *Effective Tax Rate* (ETR) pada dasarnya adalah sebuah prestasi besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan, ETR merupakan perbandingan dari total beban pajak yang dibayarkan perusahaan dengan total pendapatan sebelum pajak (Permana & Zulfaiikha, 2015).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?



2. Apakah *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?

C. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang sudah diidentifikasi diatas, maka penulis memberikan batasan masalah agar tujuan pembahasan dapat terarah dan tepat sasaran serta tidak menyimpang dari permasalahan utama yang dibahas. Maka batasan masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?

D. Batasan Penelitian

Agar sesuai batasan masalah di atas dan penelitian ini terarah maka penelitian ini dibatasi dengan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Objek dari penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan keuangan yang diperoleh dari perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.
3. Variabel penelitian ini adalah profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan agresivitas pajak.



E. Rumusan Masalah

- Ⓒ Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu “Apakah profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan topik penelitian ini dan sebagai bahan untuk perbandingan penelitian-penelitian lainnya.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku perusahaan dalam membayar pajak karena masih banyak kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, pemerintah dapat melakukan tindakan yang tepat untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak yang merugikan negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.